### KEPUTUSAN

# KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1411/103.35.6/DS/99

## Tentang

# IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA IV. KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita.
			Nomor Tanggal 3 September 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 1410/I03.35.6/DS/1999 Nomor Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang		a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		ь.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah :
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			e. Nomor 39 tahun 1992:
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995; d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

#### Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

Dharma Wanita.

- Alamat

Desa Sambung.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita IV.

- Alamat

Desa Sambung.

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Grobogan Pada tanggal 26 Januari 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

Drs H. Roedhito, SPd, MM.

COLKANDan Kebudayaan Kabupaten Grobogan

130282814

### Tembusan:

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
- 4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;
- 5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan Godong.
- 6. Camat Godong Kab. Grobogan:
- 7. Kepala Sekolah TK ... Dharma Wanita IV.